

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 09 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU No.19 Tahun 2023, PMK No.62 Tahun 2023 dan PKPU No. 1 Tahun 2023;
 - Keputusan ini mengatur penetapan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
 - Lamp.: 1 HLM.